



PUTUSAN

Nomor 200/PDT/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Tn. DASTIM, bertempat tinggal di Dusun Neglasari, RT 030/RW 008, Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Suganda dan Agus Sulaiman, Para Pengurus pada Yayasan Perlindungan Konsumen Anak Pejuang Rakyat Malang yang berkedudukan di Dusun Majasari RT 010/RW 004, Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat/email//: dadangkanit542@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007.003.025/P-PID/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah register Nomor: 55/III/BH/Pdt/2025/PN Sng tanggal 10 Maret 2025, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n

Tn. HENDRA, bertempat tinggal di Dusun Neglasari, RT 030/RW 008, Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifulloh, S.H., dan Drs. Ade Taryat Sudarman, S. HI., Para Advokat pada Kantor Hukum Saiful&Rekan yang berkantor dan berkedudukan di Jl. D. Kartawigenda Nomor 51, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/SKK/SAR-PH/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah register Nomor: 216/XI/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 6 November 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2025/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/PDT/2024/PT BDG tanggal 16 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 200/PDT/2024/PT BDG tanggal 16 April 2025, tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 200/PDT/2025/PT BDG Jo Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 Maret 2025 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelike verklaard),
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.279.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Subang, diucapkan pada tanggal 4 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007.003.025/P.PID/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1/Akta/Pdt.Banding/2025/PN Sng Jo. 50/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2025/PT.BDG.



Subang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Maret 2025, serta oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Maret 2025 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa, kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN sng tanggal 4 Maret 2025;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding dan dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2025/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang dengan nomor perkara 50/Pdt.G/2024/PN Sng;
2. Menolak seluruh permohonan Pembanding dahulu sebagai Penggugat; Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bona);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 Maret 2025 dan mencermati isi atau materi memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat sehingga beralasan untuk diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN. Sng tanggal 4 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR (Stb Tahun 1941 Nomor 44) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Maret 2025 Nomor 50/Pdt.G/2024 /PN. Sng yang dimohonkan banding ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2025/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 yang terdiri dari Mula Pangaribuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. dan Made Sutrisna, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

TTD

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2025/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2025/PT.BDG.